**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Menurut Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e, dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi :

1. Perencanaan
2. Keuangan
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
4. Penelitian dan pengembangan
5. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dilakukan berdasarkan asas (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, (2) Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah, (3) Efisiensi, (4) Efektivitas, (5) Pembagian habis tugas, (6) Rentang kendali, (7) Tata kerja yang jelas dan (8) Fleksibilitas.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar melaksanakan satu urusan wajib yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta satu urusan penunjang yaitu urusan Perencanaan. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani sektor perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini BAPERLITBANG berkewajiban menyajikan Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BAPERLITBANG sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Konsep penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dipersiapkan dan disusun oleh BAPERLITBANG dengan melibatkan dinas / instansi / unit kerja, legislatif (*stake holder)* melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terpola dan terpadu dengan menyerap aspirasi masyarakat luas.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja BAPERLITBANG. Pelaksanaan program kerja meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan daerah yang disajikan dalam bentuk data kuantitatif yang dirangkum dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan KabupatenKaranganyar.

1. **DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 18);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 115).
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 46).
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 70);
11. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Nomor 050/26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019.
12. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Nomor 050/30 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.
13. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar yang di dasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini dimaksudkan untuk menginformasikan pencapaian indikator Tahun 2019 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun tujuan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar adalah :

* 1. Melaporkan langkah-langkah tindakan strategi yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar selama Tahun Anggaran 2019.
  2. Melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar atas pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2019.